UPAYA HUKUM TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA BATASAN USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh : Agustyan Krisna Bagaskara ; NIM : 1610111053
Pembimbing : Menik Chumaidah, S.H, M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, sedangkan ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam kontruksi perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Demikian pula batas usia berkatian dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum dalam hal ini kaitannya dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi adanya ikatan antar keduanya. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti diantara suami dan istri yang bersangkutan harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti kelak rumah tangganya ingin berjalan dengan harmonis

Abstrac

Marriage is a legal act, as a legal act, the legal subject who conducts an event must meet the requirements. One of the requirements of humans as legal subjects to be able to be declared capable of carrying out legal actions is to be mature, while the determination of the age limit of children contained in the construction of legislation in Indonesia varies. Likewise, the age limit relates to the rights given to someone when he is considered capable or capable of acting in law in this case the relation in carrying out marriage. Marriage is not only an inner bond or an inner bond, but a bond between the two. Inner birth ties in marriage mean that between the husband and wife in question there must be a genuine intention to create a happy and eternal family. Generally every person who wants to have a family is certain that his household will want to walk harmoniously.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk

membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan di muka bumi ini, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.[1] Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut juga dengan an-nikah yang artinya *al-wathi* dan *al-dammu wal at-tadakhul* terkadang juga disebut *al-dammu wal jam'u* atau *ibarat'an al-wath' wal al-aqdu* yang bernama bersetubuh, berkumpul dan akad yang mana perkawinan secara etimologisnya para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan seperti yang dikemukakan oleh Wahba Zuhaili, sebagai akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istiima* (persetubuhan) dengan seorang wanita yang diharamkan baik sebab keturunan, ataupun sepersusuan.[2]

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (*akad*) antara seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjadi kelangsungannya dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan

[1] Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm.57

[2] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 20.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER FAKULTAS HUKUM

kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[3] Perkawinan tidak hanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi adanya ikatan antar keduanya. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti diantara suami dan istri yang bersangkutan harus ada niat yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti kelak rumah tangganya ingin berjalan dengan harmonis.

Terkait demikian, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dijelaskan adanya beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satunya adalah batas umur dalam melangsungkan suatu perkawinan. Batas umur dalam melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Selain itu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur calon mempelai tepatnya di dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun.[4]

Ketentuan tentang batasan usia perkawinan tersebut direvisi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

[3]*Ibid*, hlm.27

[4]Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,* (Surabaya : Pengadilan Tinggi Agama,1992), hlm. 160,

Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan adanya beberapa prinsip mengenai perkawinan yaitu salah satunya untuk melangsungkan perkawinan calon suami harus sudah matang baik jiwa maupun raganya. Terkait hal ini maksudnya perkawinan sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat besar, pada saat perkawinan dilakukan di usia dini akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena terkadang masih ada pemikiran yang belum dewasa dari pasangan suami istri.

Perkawinan yang ideal harusnya membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang ideal dan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai arti dari tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin pada pasangan itu sendiri.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah memberlakukan batas usia bagi laki-laki dan perempuan 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan namun pada prakteknya masih banyak kasus-kasus pernikahan untuk orang yang belum dewasa. Melihat kasus tersebut masyarakat menganggap sebagian orang yang melangsungkan perkawinan dianggap sah jika menuruti syarat dan rukum agama. Pada Al-Qur'an sendiri persyaratan umum yang lazim dikenal untuk melangsungkan perkawinan adalah sudah baliq, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Karena masalah pernikahan disamping wilayah

ibadah juga merupakan hubungan antar manusia yang oleh agama hanya diatur dalam prinsip-prinsip umum. Sementara perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum maka subjek hukum yang melakukan suatu peristiwa tersebut harus memenuhi syarat.

Salah satu syarat manusia sebagai subyek hukum untuk dapat dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa, sedangkan ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam kontruksi perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Demikian pula batas usia berkatian dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum dalam hal ini kaitannya dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perkawinan yang dilangsungkan bagi orang yang belum dewasa, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : ***"Upaya Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"***

Pembahasan

Upaya Hukum Anak Angkat Yang Tidak Seagama Dengan Pewaris Dalam Pembagian Harta Waris

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan itu sendiri sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, juga menjadi sebuah legalitas bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan di usia dini. Ketentuan batas umur ini didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.[5] Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat karena dalam Al-Quran dan

[5]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76

Al-Hadis yang merupakan sumber dari Hukum Islam sendiri tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal perkawinan.[6]

Mengenai hal ini tentang kasus perkawinan orang yang belum dewasa dapat difahami apa yang dimaksud dengan perkawinan dan apakah ada hak bagi orang yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pengertian tentang perkawinan itu sendiri yaitu pada Pasal 1 yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri harus didasari oleh perasaan yang intim antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan tentunta bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Terkait demikian perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja memiliki usur jasmani atau unsur rohani, tetapi unsur batin juga memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah perkawinan.[7]

Pengertian dari "nikah" dapat diartikan akad yang menghalalkan peraturan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu pertalian suami istri.[8] Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menjelaskan dasar hukum tentang nikah yang berbunyi : "*Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberimu kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui*"

Pada dalam Al-Qur'an juga dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunah Rasul-Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya : " *dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan*

[6] *Ibid*, hlm.77

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Balai Pustaka, 2000), hlm.20

[8] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 53

keturunan-keturunan"[9] Selain diatur dalam Al-Qur'an terdapat juga hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu : "*Dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan umatku"*

Hadist lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ibn Abbas : "*Hai pra pemuda barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah maka nikalah karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan"*[10] Berkeluarga yang baik dapat dicapai melalui batin yang baik, maka Islam sendiri menilai berkeluarga yang baik itu menungjang kita untuk menuju kepada kesejahteraan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa segolongan *fuqaha* yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah, para ulama *Malikiyah Mutaakhkhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.[11] Terlepas dari pendapat imam-imam Mazhab, Al-Qur'an maupun Aa-Sunnah itu sendiri sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Terkait demikian apabila dilihat dari sisi lain yaitu dari sisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, ataupun mubah, apabila dilakukan dengan niat masing-masing, sebagaimana diuraikan berikut :[12]

1) Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

   Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum untuk melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukun bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2) Melakukan pernikahan itu yang hukummnya sunnah

[9]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencama,2010), hlm. 14

[10]*Ibid,* hlm.15

[11]*Ibid,* hlm.16

[12]*Ibid,* hlm.18

Terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak kawatir jatuh pada perzinahan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri dan atau mendapat keturunan maka hukum nikah baginya sunnah.

3) Melakukan Pernikahan Itu Yang Hukumnya Haram

Bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan ataupun kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarnyah dirinya dan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus dengan alasan agar wanita itu tidak menikah dengan pria lain

4) Melakukan Pernikahan Itu Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya tidak khawatir akan berbuat zinah dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk memenuhi tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum Mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambat untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang melangsungkan pernikahan seperti sudah memiliki keinginan namun belum ada kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

5) Melakukan Pernikahan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang menikah dan seseorang itu kawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak melangsungkan perkawinan dia khawatir akan jatuh pada perzinahan, karena bertengtangan dengan hak Allah dan hak manusia maka hak manusia itu diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi

seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut makan akan mendapat pahala.

Terkait demikian, suatu suatu perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, disini berarti bahwa perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak dilengkapi. Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jummur Ulama ada lima rukun dan masing-masing itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.[13]

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:
   a. Beragama Islam
   b. Laki-laki
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat memberikan persetujuan
   e. Tidak terdapat halangan perkawina
2. Calon Istri, syarat-syaratnya:
   a. Beragama Islam
   b. Perempuan
   c. Jelas orangnya
   d. Dapat dimintai persetujuan
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya
   a. Laki-laki
   b. Dewasa
   c. Mempunyai hak perwalian
   d. Tidak mendapat halangan perwalian
4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
   a. Minimal dua orang laki-laki
   b. Hadir dalam ijab qobul
   c. Dapat mengerti maksud akad
   d. Islam
   e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
   a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
   b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon memperlai
   c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* stsu terjemahan dari kedua kata tersebut
   d. Atara ijab dan qabul bersambungan
   e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

[13]Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 62

f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan sua orang saksi.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas tentang apa itu rukun nikah, Undang-undang perkawinan hanya menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan. Dimana syarat-syarat perkawinan tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun nikah, sedangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam secara jelas menjelaskan rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a) Calon suami
b) Calon isteri
c) Wali Nikah
d) Dua orang saksi, dan
e) Ijab dan Kabul

Menurut hemat penulis, karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah merupakan hakekat timbulnya hukum pernikahan sendiri, dengan tidak terpenuhi syarat maupun rukun nikah maka tidak ada pula hukum pernikahan itu. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan ini juga akan menimbulkan akibat syara' yang berupa penetapan halal atau kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Bila kita lihat hukum perkawinan di Indonesia tentang sahnya perkawinan, disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Maksud dari perkawinan yang sah disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat tentang Perkawinan. Selain dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya, perkawinan harus dicatatkan. Ketentuan ini dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan adalah salah satu

bukti otentik dalam hukum perkawinan. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut mengindikasikan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1) Telah memenuhi ketentuan materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam
2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa akibat hukum terhadap pelanggaran batasan usia perkawinan bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan dan tidak sah menurut hukum, karena pegawai pencatat perkawinan tidak dapat memproses lebih lanjut tehadap pengesahan perkawinan tersebut. Perkawinan yang btidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan membawa konsekwensi hukum perkawinan tersebut batal demi hukum. Perkawinan hanya dapat dilakukan di bawah tangan atau dalam masyarakat dikenal dengan perkawinan siri.

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Perkawinan Yang Belum Memenuhi Batas Usia Perkawinan

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau *wujuduhu ka'adamihi*, sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil dapat dibatalkan. Ketentuan sahnya perkawinan menurut peraturan perundangan di Indonesia tersebut di atas, bila dikaitkan dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang kawin misyar, dapat dikatakan bahwa pendapatnya tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 2 tentang sahnya perkawinan.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), terlihat kesesuaiannya dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan "*pernikahan ini sebagaimana yang disebut oleh banyak orang, tetapi yang penting menurut saya adalah terpenuhinya rukun dan syarat ikatan pernikahan*". Sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) juga terlihat kesesuaiannya yang mensyaratkan pernikahan ini tidak dilakukan secara sembunyi dan rahasia, melainkan dilakukan pencatatan secara resmi di institusi yang kompeten menanganinya. Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan

bahwa praktik pelaksanaan perkawinan misyar sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi, menurut hukum fiqh dan ketentuan perundangan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 tahun tentang Perkawinan 1974) adalah terdapat kesesuaian.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri menganut prinsip bahwa calon suami dan istri harus lebih masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir dengan perceraian.[14] Berbicara mengenai tujuan merupakan hal yang cukup penting untuk dipikirkan, karena masing-masing individu pastii memiliki tujuan yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya namum mencapai tujuan perkawinan dapat membuat sebuah perkawinan itu bisa lebih bahagia.

Sebagaimana diketahui juga bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdaarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang tujuan perkawinan itu senditi yaitu untuk mewujufkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Selain itu Menurut Bachtiar tujuan dibagi menjadi lima tujuan yang paling pokok yaitu :[15]

1) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
2) Mengatur potensi kelamin
3) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama
4) Menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri
5) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan

Selain tujuan diatas perkawinan sendiri sejatinya memiliki tujuan yaitu mendapat keturunan yang baik dan juga sehat tentunya hal ini yang diimpikah oleh setia pasangan suami istri di dunia ini maka perkawinan dibawah umur ini sejatinya harus dicegah dikaitkan dengan pernikahan di bawah umur yang kerap terjadi di masyarakat. Undang-Undang Juga mengkawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, itu kenapa ditentukan batas usia minimal karena pada kenyataannya bahwa batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk

[14]Hilman Madikusuma, *Op.Cit*, hlm. 35

[15] Bachtiar A, *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia,* (Yogyakarta: Saujana, 2004), hlm.15

melangsungkan perkawinan, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan usia yang lebih tinggi. [16]

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur dan menjelaskan tentang batas minimum usia calon suami dan isteri sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas). Terkait demikian terjadi penyimpangan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini dapat dilakukan dengan meminta izin atau dispensasi sebagai bentuk upaya hukum kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita maupun pria atau lebih dikenal saat ini dengan pernikahan di bawah umur.

Pada Al-Qur'an sendiri secara jelas tidak menjelaskan batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Pada Al-Qur'an hanya memberi batasan-batasan yang diberikan berdasarkan kualitas yaang harus dinikahi oleh mereka yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi : "*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa(di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta menurut yang patut. Kemudia apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)*"

Adapun yang dimaksud dengan cukup umur disini adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan bisa memimpin keluarga. Hal ini tidak akan berjalan sempurna jika dia belum mampu untuk mengurus harta kekayaannya sendiri. Standarisasi usia untuk melangsungkan perkawinan hanya di dasarkan pada standar usia *baligh* saja. Menurut Imam Hanafi dapat dikatakan *baligh* bagi seseorang laki-laki apabila talah *ihtilam* yaitu bermimpi nikmat sehingga keluar mani dan bagi seorang wanita jika sudah mengeluarkan darah haid. [17]

Batas usia nikah setelah *baligh* terjadi pada zaman sesudah nabi, sahabat dan tabi'in yang memang benar-benar memenuhi standar kemampuan seseorang

[16] Taufiqurrohman Syahuri, *Op.Cit*, hlm. 57

[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit*, hlm. 36

untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi jika dilihat dengan kejadian zaman sekarang jika perkawinan dilangsungkan tanpa diimbangi dengan kesiapan mental yang kuat dan spriritual yang tentunya juga kuat sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara kesiapan lahir dan kesiapan batin dari diri orang itu sendiri. Banyak sebab-sebab yang dipertimbangkan oleh masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur atau lebih dikenal dengan dispensasi nikah seperti sudah hamil sebelum menikah keadaan seperti ini tentunya keadaan yang sangat mendesak.

Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yang sering terjadi di masyarakat adalah dengan alasan kedua calon mempelai sudah berhubungan atau berpacaran sudah cukup lama dan sudah pernah berhubungan badan sehingga calon istri sudah hamil duluan.[18] Peran orang tua disini sangat penting dengan kejadian seperti ini berarti orang tua tidak dapat mengontrol atau membatasi pergaulan anak ketika sang anak sedang berada dari jangkauan orang tua. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 butir c Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Undang-undang sendiri tidak menyebutkan adanya hak atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi perkawinan. Firman Allah SWT memandang bahwa perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada seseorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini adalah generasi muda (*al-syahab)* untuk segera melaksanakannya.[19] Karena perkawinan sendiri dpat memelihara diri dari perbuatan zinah. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan dalam Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan juga teratur dan tujuan perkawinan adalah agar suami dan istri bisa tinggal dirumah dengan damai dan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya.[20] Berdasarkan alasan-alasan diatas dapat diketahui secara umum alasan

[18] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Eresco,1990), hlm. 175

[19] Khalaf Abdul Wahab, *Op.Cit*, hlm.46

[20] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam.*(Jakarta:Pustaka Mahmudiah, 1980), hlm.80

banyaknya permohonan pengajuan dispensari nikah di Pengadilan Agama adalah :[21]

1) Faktor kekhawatiran Orang Tua

   Masyarakat Indonesia adalah masyarakat timur yang tentunya memiliki budaya adat ketimuran yang sangat kental. Dan pada zaman sekarang dengan pergaulan yang bebas meniru budaya barat tentunya anak juga dengan sadar melupakan budaya mereka sendiri. Kehawatiran orang tua dalam hal ini dikarenakan pergaulan dan hubungan percintaan dari si anak yang sudah terlampau lama dan sangat intim sehingga disini orang tua sendiri memiliki kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang tua disini lebih memilih langkah aman untuk masa depan anaknya dengan menikahkan anaknya sebelum kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi kepada anak mereka. Maka dengan ini alasan orang tua mengajukan Dispensasi ke Pengadilan Agama

2) Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan

   Budaya luar yang masuk ke Indonesia tidak dipungkiri banyak dicontoh oleh anak muda zaman sekarang itu karena budaya barat yang terkenal bebas dan berbeda jauh dengan budaya kita yang lebih mejunjung norma-norma di dalam masyarakat. Salah satunya adalah hubungan seks di luar ikatan perkawinan apalagi di usia yang belum dewasa sangat mengkhawtirkan apalagi jika mendapat hukuman dari lingkungan sosial bagi pasangan yang melakukan hubungan seks di luar nikah ini. Maka ini juga menjadi suatu alasan seseorang untuk mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

3) Faktor pendidikan

   Pengajuan Dispensasi Nikah karena faktor pendidikan memberikan alasan karena anaknya sudah tidak bersekolah lagi, tidak memiliki pekerjaan tetap dan dapat menjadi beban bagi orang tua. Disini dapat dijelaskan bahwa minimnya pengetahuan dan motivasi dan orang tua yang seharusnya menginginkan anaknya untuk lebih maju dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi di usia muda anaknya

[21]Dea Agustina Suardini, Yunanto, Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Artikel dalam "Diponegoro Law Review", Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 13

4) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga sering jadi pemicu bagi setiap orang untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah. Kondisi lemahnya ekonomi ini membuat para orang tua tidak mampu menyekolahkan dan membiayai anaknya dengan berkecukupan, inilah alasan orang tua untuk lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu untuk menghidupi anaknya dan tetunya mengurangi beban hidup dari orang tua.

Terkait demikian, pada kasus dispensasi perkawinan ini faktor yang sangat dominan adalah kekhawatiran orang tua akan anaknya yang sudah terlalu intim dalam menjalin sebuah hubungan sehingga kehawatiran anakanya untuk melakukan zinah itu semakin besar. Kesadaran hukum dari para orang tua ini patut dihargai dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Hakim dalam hal ini harus berlaku adil terhadap mereka yang rela datang ke Pengadilan Agama meluangkan waktu dan mngeluarkan biaya untuk melakukan dispenszsi umur perkawinan.

Pemberian dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tentunya memberikan hak kepada anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan, alasan dan sebab-sebab diajukannya permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dengan tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah membatasi usia dalam melangsungkan perkawinan. Terkait demikian, pada kenyataannya masih banyak dan mungkin sering terjadi perkawinan untuk orang yang belum dewasa atau biasa disebut perkawinan dibawah umur sebagaimana dengan dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan. Adanya dispensai ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus

dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum. [22] Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan perlindungan hukumnya dan memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum. Hal ini dapat diketahui dari dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Ketentuan tersebut secara eksplisit telah menyatakan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia kepada seluruh warga negaranya. Perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin dikukuhkan dalam amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dengan adanya kedua pasal diatas dapat memberikan arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum alam pembentukan produk-produk legislatifnya harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya. [23]

Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dika takan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan

[22] Roscue Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, , 2006, hlm.36

[23] Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: Alumni, 2002. hlm. 15.

umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut "kedewasaan". Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat.[24]

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur, sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Terkait demikian apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Sudut pandang yang berbeda mengenai batas usia perkawinan dapat disebabkan oleh pemahaman dari Al-Qur'an maupus hadis, konstekstual sudut pandang budaya, kultur, kesehatan, psikologis juga sebagai salah satu pemahaman yang masih digunakan.Ulama fiqih klasik menyatakan seseorang yang akan menikah yaitu telah *balig* indikator *balig* disini memiliki arti kematangan fisik yaitu menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. [25] Orang tua atau wali dapat diberi hak untuk menikahkan anak yang belum *baligh*, sedangkan ulama kontemporer memahaminya secara konteksual sehingga perlu adanya perubahan untuk memandang persoalan tersebut dari berbagai macam aspek yaitu aspek kesehatan, aspek psikologis, dan aspek budaya, para kelompok tradisional memahami perkawinan berdasarkan pemahaman yang kaku dan rigid, padahal hadis tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus

[24] Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2010. Hlm.45

[25]Mardani, *Op.Cit*, hlm. 39

(lex spesialis) dan bukan kebolehan umum *(lex generalis)*.[26]

Hamka berpendapat bahwa *bulug al-nikah* dapat diartikan dengan dewasa kedewasaan sendiri disini bukan berarti bergantung pada umur namun bergantung pada kecerdasan pikiran, karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi cerdik dibandingkan orang yang lebih dewasa darinya dan ada juga yang telah mencapai usia dewasa namun pemikirannya belum matang.[27] Penafsiran Hamka disini lebih mengartikan bahwa batasan umur menjadi penilaian relatif karena melihat setiap anak pasti berbeda pemikiran dan perkembangannya, oleh karena itu kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi syarat utama sampai waktu menikah.

Zaki Fuad Khalil berpendapat bahwa pendapat dalam penafsiran tersebut karena perbedaan sudut pandang, Ibnu Katsier mengambil poin penting pada segi fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf sedangkan Hamka menitikberatkan pada segi mental yang berarti dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang, pendapat ulama kontemporer ini lebih konstrukstif jika dilihat penjelasannya bahwa menikah tidak hanya menitikberatkan pada ciri-ciri fisik *(balig)* saja tetapi menitikberatkan juga pada kesempurnaan akal dan jiwanya (*rusyd).*[28] Terkait demikian perkawinan tidak hanya membutuhkan hanya pada kematangan fisik atau biologis tetapi juga dilihat dari kematangan psikologis, sosial, dan agama bahkan juga dapat dilihat dari kematangan intelektual yang dimiliki. Kematangan usia dalam perkawinan juga bisa dikatakan ideal jika diakumulasi dari berbagai aspek sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan persoalan fiqih, namun fiqih sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat dimana fikih itu diberlakukan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara fiqih yang dimaksud adalah Undang-Undang, sepanjang hal itu telah dikukuhkan oleh negara, disini fiqih-yang telah dikukuhkan negara tersebut meniadakan keberlakuan fikih-fikih lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara.[29] Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan yang didasarkan pada fi1ih-fiqih tertentu yang

[26]Khalaf Abdul Wahab, *Op. Cit*, hlm.50

[27]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panji Masyarakat) hlm.25

[28]Nadimah Tandjung, *Op.Cit*, hlm.40

berbanding terbalik dengan ketentuang Undang-Undang di negara.

Terkait kasus yang dicontohkan tersebut, juga perlu dibahas dampak dari perkawinan di bawah umur itu sendiri. Dampak perkawinan di usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. M. Fauzi Adham (2001) menjelaskan dampak dari perkawinan udibawah umur ini adalah:[30]

a. Dampak terhadap suami istri

   M.Fauzi Adham menyatakan bahwa persoalan pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda memiliki masalah yang cukup banyak salah satunya adalah tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Masalah ini terjadi karena faktor kurang siapnya mental mereka para pasangan muda ini untuk dapat mengontrol tingkat keegoisan mereka yang sangat tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

   perkawinan yang dilangsungkan pada usia muda atau dibawah umur tentunya akan membawa dampak, dampak yang ditimbulkan bisa berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda juga dapat berdampak pada kehidupan anak-anaknya. Karena pada dasarnya bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil kemungkinan akan mengalami gangguan pada kandungannya.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

   Perkawinan usia muda selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya juga tidak memungkiri dapat memberikan dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila pada saat perkawinan diantara anak-anak mereka berjalan lancar tentunya akan berdampak positik dan menguntungkan masing-masing keluarga. Namun apabila terjadi sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya terjadila perceraian, hal ini yang akan berdampak buruk bagi masing-masing keluarga karena bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling mengkawatirkan adalah memutuskan kekeluarga antara kedua belah pihak.

Pada kehidupan rumah tangga, suami dan isteri harus tepat dan siap mental terhadap semua kewajiban yang akan dilakukan jika berumah tangga nanti, sehingga tidak mudah bagi anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan tanpa memikirkan hal apa saja yang akan dilalui saat berumah tangga.

[30] Fauzi Adhim, *Indahnya Perkawinan Dini*, (Jakarta:Gema I Insani,2002) hlm, 25

Terkait usia perkawinan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ketentuan tersebut semakin menegaskan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam hidup berumah tangga dipastikan akan mengalami yang namanya persoalan-persoalan rumah tangga tanpa adanya kedewasaan dari diri orang tersebut persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga pastinya akan ditanggapi dengan emosi, karena untuk mencapai perkawinan yang sukses dilatarbelakangi oleh kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, segi mental, dan segi emosianal dari calon suami istri yang hendak atau akan melangsungkan perkawinan. Terkait hal ini kematangan fisik dan mental memang penting karena seperti yang sudah dibahas perkawinan memiliki tujuan yang baik yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, salah satunya adalah perkawinan harus berakhir dengan bahagia bukan harus berakhir dengan sebuah perceraian karena mungkin disebabkan oleh ketidastabilan emosi dan tidak matangnya jiwa atau emosional dan fisik dari suami dan istri. Karena dalam perkawinan juga bakal muncul emosi yang akan menentukan seberapa tingkat kedewasaaan suami atau istri dalam menanggapi persoalan-persoalan rumah tangga yang ada dan memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga.

R.Soepomo mengemukakan pendapatnya bahwa ciri-ciri seseorang dapat dikatakan dan cakap hukum dalam Hukum adat itu sendiri apabila sudah memenuhi kriteria :[31]

1. Kuat gawe

   Kuwat gawe dalam Bahasa Indonesia berarti sudah mampu bekerja sendiri, maka seseorang yang sudha bekerja sendiri menurut Hukum Adat sudah bisa dikatakan sebagai orang dewasa

2. Cakap mengurus harta benda dan lain-lain sendiri

   Seseorang dapat dikatakan dewasa di dalam Hukum Adat jika dinilai mampu untuk mengurus harta bendanya sendiri

3. Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan mkemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan segala-galanya itu

Dewasa dalam hukum adat disini dapat dilihat dari kemampuannya dalam bergaul dalam lingkungan dan

[31]Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Reflika Aditama,2009) hlm.48

masyarakatnya sendiri. Maka tidak heran dalam masyarakat Adat sendiri sering terjadi perkawinan usia dini karena melihat dari bahwa Hukum Adat sendiri tidak pernah menentukan batas usia dewasa itu sendiri. Terkait itu di dalam perundang-undangan di Indonesia konsep anak atau seseorang dapat dikatakan dewasa sehingga dapat bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum sangat bervariasi.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban suami isteri. Karena hak-hak perkawinan merupakan arti penting bagi kedudukan perempuan dalam masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat dan sistem keagamaan, perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk memasuki kehidupan perkawinan menurut kehendak mereka sendiri. Pernikahan atau tepatnya berpasangan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam sebuah perkawinan.

diantara

Kesimpulan dan Saran

1. Akibat hukum terhadap pelanggaran batasan usia perkawinan bahwa perkawinan sah menurut hukum agama namun dianggap sebagai perkawinan di bawah tangan karena pegawai pencatat perkawinan tidak dapat memproses lebih lanjut tehadap pengesahan perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan membawa konsekwensi hukum perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara resmi. Perkawinan hanya dapat dilakukan di bawah tangan atau dalam masyarakat dikenal dengan perkawinan siri
2. Ada hak bagi orang yang belum dewasa melangsungkan perkawinan Pemberian dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal Pasal 7 ayat (2) ini tentunya memberikan hak kepada anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan, alasan dan sebab-sebab dan faktor yuridis dan psikologis diajukannya

permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan agama. Adanya dispensai ini secara otomatis dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur.

4.1 Saran

1. Kepada masyarakat Indonesia hendaknya dapat menyadari dampak negatif adanya prnikahan di bawah umum sehingga hendaknya dipikirkan terlebih dahulu sebab akibat dan kesiapan mental bagi anaknya atau kesiapan mental bagi calon suami dan calon istri jika akan melangsungkan perkawinan dengan usia yang melenceng dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena setidaknya kita sebagai Warga Negara yang baik akan lebih baik jika mematuhi Hukum yang berlaku di Negara kita sendiri.
1. Kepada pemerintah juga sebaiknya merekronstrusksi usia perkawinan dalam Hukum Nasional yang ideal untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Dan juga penyeragaman batas usia dewasa dalam perundang-undangan di Indosesia untuk layak dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat* Cet. IV; Jakarta: Kecana

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta

Al-qamar Hamid, 2005, *Hukum Islam Alternatif Masalah Fiqh Kontemporer* Jakarta:Restu Ilahi

Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera

Endang Sumiarni dan Chandra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta

Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia***,** Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Khalid Abdurrahman al-Ikk, Adab al-Hayah al-Zaujiyah, terj. Achmad Sunarto, 2012, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikah* (Cet. I; Semarang: Pustaka Adnan

K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung,Remaja Rosdakarya

M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafikam Jakarta

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group

Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung,Pustaka Setia

Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

Muhammad Shahrur, *Metodologi Figh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: el SAQ Press,

Mahjuddin, 2012, *Kasus-Kasus dalam Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia

M.Quraish Shihab, 1999, *Wawasan al-Qur'an* Bandung: Mizan

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Selamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*

Hotline : 087757755757
081231117575
081559555999
081914747555

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM